

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Panggunharjo pada tahun 2014 ditetapkan sebagai peraih Juara I Lomba Desa dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional 2014 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan kategori desa dengan pemberdayaan untuk pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada masyarakat. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan data potensi yang dimiliki suatu desa dan pengembangannya sejak awal 2012 hingga akhir 2013. Indikator penilaian yang digunakan oleh tim penilai adalah pengelolaan fasilitas desa; sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban; serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga pada masyarakat desa. Selain itu, untuk penilaian tingkat nasional ditambah dengan indikator penguatan pembangunan desa, inisiatif dan kreativitas daerah, serta tingkat kepatuhan terhadap penyelenggara pemerintahan (<http://jogjadaily.com/2015/11/lurah-desa-panggunharjo-pemerintah-desa-efektif-bila-didukung-kepercayaan-warga/>).

Kebijakan desentralisasi yang dicanangkan pemerintah melalui paket Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka peluang untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan cara

memperpendek rentang pelayanan administrasi kepada masyarakat di daerah (I Nyoman Sumaryadi, 2006:70).

Dalam kerangka otonomi daerah, komponen yang mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat adalah wilayah pedesaan. Di dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas. Salah satu strategi yang harus dilakukan yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Pasca keluarnya Undang-Undang Desa, peluang untuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran tersebut sebenarnya sangat terbuka seiring adanya cita-cita pelaksanaan otonomi desa. Hal tersebut disebabkan karena esensi dari tujuan otonomi desa adalah dengan transparansi, kebocoran maupun penyimpangan sebuah implementasi kebijakan dapat ditekan, yang dampaknya pada efisiensi dan efektivitas program atau kebijakan itu sendiri. Otonomi desa diharapkan menjadi kunci partisipasi

untuk menjadikan program pembangunan yang hendak dilakukan lebih realistis, tepat sasaran, aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan rakyat desa sehingga peluang terjadinya ketidaktepatan bahkan kesiasiaan, pemborosan sampai kebocoran dapat diminimalisir.

Selain itu, secara prinsip apabila pelaksanaan program pembangunan dilakukan secara swakelola dan mandiri oleh pemerintah desa, maka fungsi kontrol yang dilakukan oleh masyarakat akan semakin mudah. Karena pada dasarnya upaya desentralisasi akan lebih mampu meminimalisir kebocoran (in efisiensi) dibandingkan dengan program-program yang bersifat sentralistik sebagaimana yang selama ini terjadi. Pada sisi lain, dipandang urgen untuk menyadarkan masyarakat tentang hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara agar memperoleh kehidupan yang layak, khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dilindungi oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi (pasal 28C ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 UUD 1945) dan wajib bagi negara untuk memenuhinya. Hak-hak masyarakat tersebut semakin diperkuat sejak diratifikasinya konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya oleh pemerintah dengan dikeluarkannya UU No. 11 Tahun 2005. Konvenan tersebut salah satunya mewajibkan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan (pasal 12 dan 13).

Pentingnya mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan disebabkan sebagian

masyarakat Indonesia sebagian besar tinggal di daerah pedesaan sehingga untuk mencapai tujuan pembangunan di Indonesia yaitu membangun manusia yang seutuhnya sehingga pembangunan desa akan menjadi prioritas utama (Ginting, 2005:7).

Oleh karena itu, guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan program pemberdayaan salah satunya melalui program peningkatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat Desa Panggunharjo. sebagai pembinaan dan pengkoordinasi jalannya roda pemerintahan, maka Pemerintah Desa Panggunharjo melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengaktifan unit-unit kelembagaan pemerintah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ekonomi produktif masyarakat.

Desa Panggunharjo dipilih sebagai lokasi penelitian karena Desa ini memiliki konsep pembangunan desa non fisik yang melibatkan partisipasi masyarakat. Program pembangunan non fisik yang ada di Desa Panggunharjo diantaranya BUMDes Panggung Lestari, Satu Rumah Satu Sarjana, Kampoeng Dolanan dan Kartu Sehat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Non Fisik Desa Tahun 2016 (Studi Kasus Pada Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan non fisik desa tahun 2016?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam usaha pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan non fisik desa tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan non fisik desa tahun 2016.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat usaha pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan non fisik desa tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau pertimbangan dalam pembuatan strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang memadai tentang peran pemerintah desa dalam usaha untuk

memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan di desa.

E. Kerangka Teori

1. Peranan Pemerintah Desa

Dalam kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran adalah:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto 2002; Soekamto 1984: 237). Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu :

- a. Ketentuan peranan
- b. Gambaran peranan
- c. Harapan peranan

Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai

pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdaya, dan pengatur masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukamto (1984) bahwa peranan adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hal-hal serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Menilik dari beberapa pernyataan mengenai peranan diatas tergambar bahwa peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya. Hal lain yang menggambarkan mengenai peranan, adalah Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), yang mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports).

Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa bilamana masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan adalah Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), yang mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- b. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess)
- c. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Menurut Toha (1983 : 10) pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa "suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal." Selanjutnya menurut Thoha (1997 : 80) "Dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merupakan

dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan“. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban dalam suatu organisasi diwujudkan dalam bentuk uraian jabatan atau uraian tugas. Oleh karena itu, maka dalam menjalankan peranannya seseorang/lembaga, uraian tugas/uraian jabatan merupakan pedomannya.

Menurut Ralph Linton dalam Soekanto (1969 : 14) membedakan peranan dalam dua bagian yakni “peranan yang melekat pada diri seseorang dan peranan yang melekat pada posisi tepatnya dalam pergaulan masyarakat”.

Menurut Soekanto (1990 : 268) mendefinisikan peranan :

“....Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (statis) la seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan....”

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat ditarik beberapa pokok pikiran mengenai peranan yaitu adanya kedudukan yang bersifat statis, adanya hak dan kewajiban serta adanya hubungan timbal-balik antara peranan dan kedudukan. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa istilah peranan mengandung beberapa pengertian, antara lain :

- a. Peranan adalah suatu konsep perilaku,
- b. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/kedudukan seseorang dalam masyarakat, dan

- c. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan berkaitan dengan hak dan kewajiban.

2. Peran Pemerintah Desa

Pembangunan Desa tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah. Pada saat ini, peran Pemerintah Desa semakin urgen. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah desa memiliki peran penting di dalam proses pembangunan yang berorientasi ke pedesaan (village oriented). Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Mengingat pentingnya pembangunan di pedesaan dan peran pemerintah, maka pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara Pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara Pemerintahan senantiasa

teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Meningkatnya kualitas Kapasitas Pemerintahan Desa melalui pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa akan memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya segala bentuk kegiatan pembangunan desa secara efektif dan efisien.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi-aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Dalam system pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, pemerintah daerah (kabupaten / kota) disebut sebagai local self government dan desa disebut sebagai self government community. Ditinjau dari perspektif historis, desa sebagai komunitas otonom bahkan lebih tua dari kecamatan, kabupaten / kota, provinsi dan Negara. Hal itulah yang menjadi landasan

untuk memberikan posisi yang kuat dan otonom kepada desa dalam system demokrasi (Didik Sukriono, 2010:89).

Sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bahwa landasan pemikiran pengaturan (tata kelola) mengenai desa yaitu:

- a. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah 'desa' dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peranan aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

- c. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.
- d. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peranan pemerintah desa dalam pembangunan masyarakat sangatlah besar, peranan tersebut mencakup seluruh aspek dan bidang yang ada di dalam masyarakat baik dari aspek social, ekonomi, kesehatan maupun agama. Namun pelaksanaan peranan tersebut harus tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Peranan pemerintah tersebut seharusnya mampu menimbulkan rasa partisipatif masyarakat untuk bisa berjalan secara beriringan demi terlaksananya pembangunan yang seutuhnya.

3. Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuwan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutip oleh R.A. Santoso Sastropetro (1988:13) sebagai berikut: “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.” Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok.

Definisi mana yang dipakai akan sangat menentukan keberhasilan dalam mengembangkan dan memasyarakatkan sistem pembangunan wilayah yang partisipatif. Dalam sosiologi definisi pertama merupakan suatu bentuk lain dari mobilisasi rakyat dalam pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, maka partisipasi masyarakat menjadi elemen yang penting dalam pengembangan masyarakat. Menurut Adi (2001:208), partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

1) Tahap Assesment

Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.

2) Tahap Alternative Program atau Kegiatan

Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program.

3) Tahap Pelaksanaan(Implementasi) Program atau Kegiatan

Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan.

4) Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil)

Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini definisi partisipasi masyarakat yang dimaksudkan oleh peneliti, yakni keikutsertaan/keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dengan memberikan sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, di mana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi di daerahnya sendiri, sehingga

pembangunan yang nantinya dilaksanakan di daerah mereka betul-betul seperti yang mereka butuhkan.

4. Pembangunan Desa

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia yang harus mendapatkan pembinaan seperti satuan pemerintahan lainnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat di Negara Republik Indonesia ini masih bertempat tinggal di daerah pedesaan, yang membuat desa menjadi perhatian yang cukup khusus dari pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan secara nasional maka diadakannya pembangunan. Pembangunan desa secara umum dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembangunan Fisik merupakan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat dilihat seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, dan lain-lain.
- 2) Pembangunan Non Fisik adalah pembangunan dalam hal mental dan spritiual. Adapun pembangunan non fisik antara lain pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang ekonomi dan lain sebagainya.

Menurut Suryono dalam (Henryk, 2013), pembangunan adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat, yang merubah pola-pola di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut mempunyai kekuasaan yang lebih terhadap lingkungan dan juga politik serta masyarakat mampu untuk mengontrol diri mereka sendiri. Pembangunan adalah suatu

proses yang berkaitan lebih dari satu hal seperti struktur social, institusi nasional serta sikap dari masyarakat yang bertujuan mengejar kenaikan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan individu atau kelompok yang berkepentingan untuk saling bekerjasama (Nugraheni, 2017).

Keberhasilan pembangunan nasional bisa dilihat dari seberapa berhasilnya pembangunan yang ada ditingkat desa, jika pembangunan desa di Indonesia berhasil maka akan membuat pembangunan secara nasional ikut serta terlibat didalamnya. Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong (Ardilah, 2014). Pembangunan desa adalah program yang dibuat untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan, baik kesejahteraan secara lahir maupun batin dengan meningkatkan taraf hidup dalam mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera (Usat, 2013).

Menurut Ndraha dalam (Hasanah, 2015), pembangunan desa merupakan suatu kenyataan bahwa pada tahap awal pembangunan nasional suatu bangsa, pemerintah negara yang bersangkutanlah yang memrakasai pembangunan dan bukan masyarakat, karena yang disebut belakangan ini masih dalam kondisi lemah, miskin, bodoh, penyakitan dan terpencil, dan lain sebagainya.

Menurut CST Kansil dalam (Hasanah, 2015), pembangunan desa adalah “Pembangunan yang dilakukan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat dan pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat desa memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.”

Pembangunan secara umum dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik merupakan pembangunan sarana dan prasarana, misalnya pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan tempat ibadah, pembangunan pasar, pembangunan drainase, dan pembangunan fasilitas umum lainnya. Sedangkan pembangunan non fisik adalah Pembangunan non fisik merupakan pembangunan mental spiritual, misalnya penyuluhan kesehatan, penyuluhan pertanian, dan lain sebagainya (Hasanah, 2015).

Selanjutnya, menurut Ndraha dalam (Usat, 2013), menyatakan bahwa pembangunan desa memiliki ciri khas yaitu: (1) masyarakat desa menjadi bagian dari masyarakat tradisional yang diubah menjadi masyarakat modern. (2) pembangunan desa merupakan pembangunan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat didalamnya. (3) pembangunan desa disesuaikan dengan kondisi ekonomi, social dan budaya dimana desa tersebut berada. (4) proses pembangunan desa merupakan proses dimana masyarakat dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki. (5)

pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk menyadarkan diri akan pentingnya pembangunan itu sendiri. (6) pembangunan masyarakat merupakan pembangunan swadaya yang akan berkembang. (7) membangun desa merupakan bagian dari membangun lingkungan yang sejahtera.

Jadi pembangunan desa disimpulkan oleh peneliti adalah suatu bentuk perubahan yang ada di Desa, baik berupa perubahan secara fisik maupun non fisik yang bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Desa.

F. Definisi Konsep dan Operasional

1. Definisi Konsep

a. Peran Pemerintah Desa

Peran pemerintah desa dalam pembangunan yaitu sebagai penyampai pesan pembangunan, pengarah masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan secara langsung masyarakat dalam pembangunan desa yang meliputi kontribusi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi pembangunan desa.

c. Pembangunan Non Fisik

Pembangunan non fisik adalah pembangunan dalam hal mental dan spiritual. Adapun pembangunan non fisik antara lain pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang ekonomi dan lain sebagainya.

2. Definisi Operasional

a. Peran Pemerintah Desa

Peran pemerintah desa adalah perilaku seorang pemerintah desa dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku pemerintah desa. Indikator bentuk peran pemerintah desa dapat dilihat dari:

- 1) Peran pemerintah desa sebagai alat komunikasi
- 2) Peran pemerintah desa sebagai alat penyelesaian sengketa
- 3) Peran pemerintah desa sebagai terapi

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau kontribusi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa. Tahapan indikator yang digunakan dalam menentukan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Tahapan assesment.
- 2) Tahapan alternative program atau kegiatan
- 3) Tahapan pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.
- 4) Tahapan evalusai (termasuk evaluasi input, proses dan hasil).

c. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan seluruh rangkaian usaha yang dilakukan di lingkungan desa yang memiliki tujuan utama untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, dan semakin

memperkuat kesejahteraan masyarakat desa dengan perencanaan yang dibuat atas dasar musyawarah di kalangan masyarakat desa.

Keberhasilan pembangunan desa memang tidak dapat diukur melalui angka dan disajikan dalam hitungan statistika. Namun, keberhasilan pembangunan desa dapat dilihat dari beberapa indikator yang berjalan dalam kehidupan masyarakat desa. Berikut 3 indikator keberhasilan pembangunan desa:

- 1) Indikator sarana perekonomian
- 2) Indikator tingkat pendidikan
- 3) Indikator tingkat kesehatan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian *kualitatif deskriptif*. Menurut Moleong (2012:06) dinyatakan bahwa ” Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Dan metode-penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data menurut klasifikasi berdasarkan jenis dan sumbernya, yaitu :

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden dan berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Dalam hal ini khususnya dari Pemerintah Desa mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan. Data primer di dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan yaitu:

- 1) Kepala Desa
- 2) Kepala Seksi Pembanguna Desa
- 3) Pegawai Desa
- 4) Serta beberapa masyarakat penduduk desa

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menggunakan data yang telah tersedia berupa bahan-bahan pustaka seperti buku ilmiah, jurnal, artikel, undang-undang yang berkaitan dan lain-lain yang dianggap perlu.

3. Unit Analisa

Sejalan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka unit analisis yang menjadi pokok penelitian

adalah Pemerintah Desa dengan kebijakannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara melakukan wawancara dan studi pustaka atau teknik dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi, teori-teori, serta peraturan dan informasi lain dari buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

a. Teknik wawancara

Melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan langsung kepada responden guna mendapatkan informasi yang diperlukan secara langsung dengan responden di tempat penelitian. Berikut ini adalah daftar narasumber yang akan dijadikan objek penelitian, yaitu :

Tabel 1.1
Daftar Narasumber Penelitian

No	Kelompok	Jumlah
1	Pemerintah Desa	
	a. Kepala Desa/Lurah	1
	b. Kepala Seksi Pembangunan	1
	c. Pegawai Desa	1
2	Masyarakat	
		5
Total		8

b. Teknik Dokumentasi

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data dengan cara melihat data catatan, buku-buku, arsip-arsip, surat-surat, dokumen-dokumen, maupun gambar atau grafik yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu yang diperoleh dari Pemerintah Desa.


5. Teknik analisa data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleng (2012:248) analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mengintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian yang kaya data tidak akan berarti sama sekali jika data tersebut tidak dirangkai dalam struktur makna yang logis (Salim, 2006:20)

Gambar 1.1

Komponen Analisis Data Model Interaktif



Proses-proses analisa data kualitatif tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- A. pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.
- B. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan tranformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.

- C. Penyajian data, yaitu diskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- D. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dari proses pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh dilapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Jika penelitian masih berlangsung maka setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar memperoleh kesimplan yang valid.